



**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2008**



**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**Disusun Oleh :
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur
Bagian Hukum dan Organisasi
Tahun 2008**

Daftar isi

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL DINAS - DINAS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

1

1. Ketentuan Umum	2
2. Organisasi Dinas - Dinas Daerah	2
3. Dinas Kesehatan	3
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	12
5. Dinas Kesejahteraan Sosial	26
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36
7. Dinas Pekerjaan Umum	46
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	58
9. Dinas Pertambangan dan Energi	68
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan	78
11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	93
12. Dinas Kelautan dan Perikanan	107
13. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	119
14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	130
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	138
16. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi	149
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	160
18. Jabatan Fungsional	169
19. Tata Kerja	169
20. Penutup	170



**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 11, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 5 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 24 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG URAIAN TUGAS DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Halmahera Timur.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi dan/atau lembaga pada pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kebutuhan.
5. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
7. Dinas Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang berbentuk dinas-dinas daerah dilindungi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur sebagai unsur pelaksana otonomi daerah.
8. Kepala Dinas adalah kepala dinas pada organisasi dinas - dinas daerah Kabupaten Halmahera Timur.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas-Dinas daerah Kabupaten Halmahera Timur.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
12. Kepala Seksi adalah Kepala SEKSI Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
13. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas-Dinas dilindungi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
14. Jabatan Fungsional adalah pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan tanggung jawab kepada Bupati.

BAB II

DINAS-DINAS DAERAH

Pasal 2

Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Halmahera Timur, terdiri dari :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Kesejahteraan Sosial;

- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Dinas Pekerjaan Umum;
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Dinas Pertambangan dan Energi;
- h. Dinas Kehutanan dan Perkuburan;
- i. Dinas Pertanian dan Kelautan Pangan;
- j. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- k. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- l. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- m. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- n. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi;
- o. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

**SAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL DINAS KESEHATAN**

Bagian Pertama

KEPALA DINAS

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusah rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan;
 - b. perumusan kebijakan Dinas Kesehatan sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati) sebagai pedoman operasional lebih lanjut;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga lain, konsultasi dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah dan meminta masukan dari bawah guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. pelaksanaan koordinasi atas seluruh kegiatan sektor kesehatan, instansi terkait lingkup Kabupaten Malmehers Timur agar tercipta kerjasama yang baik;
 - e. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif kepada unit kerja dibawahnya (termasuk UPTD) melalui prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pelayanan umum, Hukum dan Humas serta pembinaan teknis dibidang kesehatan sesuai keterampilan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan penerbitan dan pengawasan pelaksanaan izin dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku agar terjamin legalitasnya;
 - h. pelaksanaan evaluasi kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikut;
 - i. pelaksanaan pengawasan, pembinaan, bimbingan teknis dan pengendalian dibidang kesehatan;
 - j. memberi usul dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan suatu masalah;
 - k. mendistribusikan pekerjaan kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara proporsional;

BAB XVI
KEDUDUKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL
DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 326

- (1) Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan dan telekomunikasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi;
 - b. perumusan kebijakan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati) sebagai pedoman operasional lebih lanjut;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga lain, konsultasi dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah dan meminta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. pelaksanaan koordinasi atas seluruh kegiatan sektor Perhubungan dan Telekomunikasi, instansi terkait lingkup Kabupaten Halmahera Timur agar tercipta kerjasama yang baik;
 - e. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif kepada unit kerja dibawahnya (termasuk UPTD) melalui prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pelayanan umum, Hukum dan Humas serta pembinaan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan penerbitan dan pengawasan pelaksanaan izin dibidang Perhubungan dan Telekomunikasi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku agar terjamin legalitasnya;
 - h. pelaksanaan evaluasi kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikut;
 - i. pelaksanaan pengawasan, pembinaan, bimbingan teknis dan pengendalian dibidang Perhubungan dan Telekomunikasi;
 - j. memberi usul dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan suatu masalah;
 - k. mendistribusikan pekerjaan kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara proporsional;
 - l. menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku sebagai cerminan penampilan kerjanya;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis;
 - a. melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kepada Bupati Halmahera Timur melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 327

- (1) Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawalan.

BAB XVII
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 353

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. perumusan rencana strategik dan rencana kerja tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati) sebagai pedoman operasional lebih lanjut;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga lain, konsultasi dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah dan meminta masukan dari bawah guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. pelaksanaan koordinasi atas seluruh kegiatan sektor Kebudayaan dan Pariwisata, instansi terkait lingkup Kabupaten Halmahera Timur agar tercipta kerjasama yang baik;
 - e. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif kepada unit kerja dibawahnya (termasuk UPTD) melalui prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pelayanan umum, Hukum dan Humas serta pembinaan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan penèrbitan dan pengawasan pelaksanaan izin dibidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku agar terjamin legalitasnya;
 - h. pelaksanaan evaluasi kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikut;
 - i. pelaksanaan pengawasan, pembinaan, bimbingan teknis dan pengendalian dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - j. memberi usul dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan suatu masalah;
 - k. mendistribusikan pekerjaan kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat diselesaikan setara proporsional;
 - l. menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku sebagai cerminan penempatan kerjanya;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun secara tertulis;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kepada Bupati Halmahera Timur melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 354

- 1) Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dievaluasi sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 381

Tua kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang menyampaikan laporan pada waktunya kepada kepala Sekretaris dan atau Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan laporan untuk kemudian disampaikan kepada kepala Dinas sebagai laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 383

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 384

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 385

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 14 Agustus 2008

BUPATI HALMAHERA TIMUR



WELHELMUS TAHALELE

Diundangkan di Maba
pada tanggal 14 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



MUSA JAMALUDIN

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2008 Nomor 6